



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 400.7.7.1/Kep. 300 -Dinkes/2026

TENTANG

KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT CAMPAK

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Bupati harus menetapkan kejadian luar biasa jika pada suatu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah kesehatan yang memenuhi kriteria kejadian luar biasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 353 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kriteria kejadian luar biasa salah satunya yaitu kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa sampai dengan minggu ke-14 (empat belas) Tahun 2026 telah terjadi peningkatan kasus Campak yang mempunyai hubungan epidemiologis di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu sebanyak 9 (sembilan) kasus suspek, Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeed sebanyak 12 (dua belas) kasus suspek dengan 5 (lima) kasus positif Campak, Desa Sidawangi Kecamatan Sumber sebanyak 3 (tiga) kasus suspek dengan 2 (dua) kasus positif Campak, dan Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin sebanyak 7 (tujuh) kasus suspek dengan 3 (tiga) kasus positif Campak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang kejadian luar biasa penyakit Campak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 48);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/C/1077/2026 tentang Kewaspadaan Dini Terhadap Peningkatan Kasus dan Kejadian Luar Biasa Campak di Indonesia dan Global.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kejadian luar biasa penyakit Campak di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged, Desa Sidawangi Kecamatan Sumber, dan Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin.
- KEDUA : Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa penyakit Campak, dengan cara:
- a. memutus rantai penularan melalui kegiatan pemberian imunisasi Campak secara selektif maupun secara massal sebagai respon kejadian luar biasa (*Outbreak Response Immunization*); dan
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyakit Campak.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa penyakit Campak,

- Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- KEEMPAT : Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon, wajib memberikan pelayanan kepada suspek dan/atau terkonfirmasi penyakit Campak sesuai dengan kewenangan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2026
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.